



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
ARDIASIH KATERING  
TENTANG  
PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI D3 TATA BOGA  
DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DuDi)**

**Nomor : ADA/98/IX/2020**

**Nomor : 24.9.4/UN32.5/KS/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Marji , M.Kes** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Muhammad Agus Khoirudi, SE** : Pemilik Ardiasih Katering, berkedudukan Dusun cangar, Bulukerto Kota Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ardiasih Katering yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam program penguatan sinergi antara Program Studi D3 Tata Boga dengan Dunia Usaha Dunia Industri (Dudi) sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya program penguatan sinergi antara Program Studi D3 Tata Boga dengan dunia usaha dunia industri (DuDi) di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan Ardiasih Katering.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Penugasan praktisi industri sebagai narasumber (dosen pakar/tamu) pada perkuliahan di Program Studi D3 Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

- (2) Praktik kerja industri oleh mahasiswa Program Studi D3 Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang di industri
- (3) *Bridging program*: pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan oleh dosen

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur bersama sesuai kesepakatan oleh pihak yang terlibat pada kegiatan perjanjian kerjasama ini, baik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Ardiasih Katering.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

### **Pasal 4**

#### **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan program penguatan sinergi antara pendidikan tinggi dengan dunia usaha dunia industri (DuDi) di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan Ardiasih Katering. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

### **Pasal 7**


#### **LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Ardiasih Katering.

**PIHAK KESATU**  
**Fakultas Teknik**  
**Universitas Negeri Malang**  
**Dekan,**



**Prof. Dr. Marji, M.Kes**  
**NIP. 195902031984031001**

**PIHAK KEDUA**  
**Ardiasih Katering**  
**Pemilik,**



**Muhammad Agus khoirudi, SE**

